



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 53 /HK/2026

TENTANG
TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

BUPATI BULELENG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kabupaten Buleleng Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12);
5. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kabupaten Buleleng Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Tim Pengendali Mutu:

1. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
2. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;

3. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
 4. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.
- b. Tim Kelitbangan:
1. Unsur Pelaksana:
 - a) melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
 - b) memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
 - c) melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
 2. Unsur Penunjang:
 - a) memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
 - b) memberikan pelayanan administrasi dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
 - c) memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
 - d) memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada Kabupaten Buleleng;
 - e) menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f) melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BULELENG,



AI NYOMAN SUTJIDRA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 53 /HK/2026
TENTANG TIM PENGENDALI MUTU
DAN TIM KELITBANGAN KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI MUTU KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2026

1. Ketua : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Anggota :
 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja;
 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Panji Sakti Singaraja;
 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
 4. Dr. I Nyoman Gede Remaja, SH., MH, Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja;
 5. Prof. Dr. Kadek Suranata, S.Pd., M.Pd., Kons., Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

y BUPATI BULELENG,



I NYOMAN SUTJIDRA y

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 53 /HK/2026
TENTANG TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM
KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2026

A. UNSUR PELAKSANA

- Pengarah : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
- Ketua : Made Anik Widyastuti, ST.,MM., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
- Anggota : 1. Ketut Arsudipta, SE., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
2. I Gede Putu Wirata, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
3. I Nyoman Pande Sumertha, SE., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Luh Sri Eka Sari, SE., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Ni Made Sumbertiasih, SE.,MM., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
6. I Gede Suardika, SE.,M.Pd., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
7. I Putu Adhy Wicaksana Indra Saputra, S.Kom,M.Kom., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

B. UNSUR PENUNJANG

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Anggota :
 1. Yuni Totaliana, SP., Perencana Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
 2. Ni Luh Anik Ariani, SE., Analis Perekonomian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
 3. I Made Ardaka, S.Si, M.Si, Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

y BUPATI BULELENG,



I NYOMAN SUTJIDRA rj